



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
NOMOR: 38 /RC.020/I.6/SK/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

- Menimbang : 1. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara TA. 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara TA. 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara TA. 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;



CERT No. SIS4106225007



CERT No. SIS410822A005



10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2015 tentang Pedoman Nilai Budaya Kerja Pegawai Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/OT.240/3/2017 tentang Penetapan Sponsor Agen, dan Tuntas Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1214);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No SP DIPA-018.10.2.417411/2024 tanggal 24 November 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Program kerja/kegiatan dan menginisiasi perubahan dengan memberikan teladan kepada seluruh pegawai lingkup Polbangtan Medan;
- b. Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Memberikan solusi atau alternative kepada pegawai dan pimpinan pada saat menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- d. Melakukan evaluasi penerapan program kerja/kegiatan perubahan di lingkup Polbangtan Medan;
- e. Menyusun laporan hasil penerapan program kerja/kegiatan lingkup Polbangtan Medan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Agen Perubahan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Polbangtan Medan selaku Sponsor Perubahan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2024



YULIANA KANSRINI
NIP. 19660708 199602 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta ;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1. KEPUTUSAN DIREKTUR POLBANGTAN MEDAN
 NOMOR : 38 /RC.020/I.6/SK/01/2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN POLBANGTAN MEDAN
 TAHUN 2023

**TIM AGEN PERUBAHAN
 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Agen Perubahan
1	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	Direktur	Sponsor Perubahan
2	Radjendra Rochyat, S.P	Kepala Bagian Umum	Agen Perubahan
3	Nurliana Harahap, S.P., M.Si	Wadir I / Dosen	Agen Perubahan
4	Mukhlis Yahya, S.P., M.P	Wadir II / Dosen	Agen Perubahan
5	Merlyn Mariana, S.P., M.P	Wadir III / Dosen	Agen Perubahan
6	Dedi Wahyudi, S.TP., M.Si	Dosen	Agen Perubahan
7	John Kedan, S.P	Koordinator Kelompok Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Agen Perubahan
8	Febriun Rusner, S.E., M.AP	Subkoordinator SDM dan Tata Usaha	Agen Perubahan
9	Dhani Handoko, S.Si. M.AP	Subkoordinator Keuangan dan BMN	Agen Perubahan
10	Popy Noviyanti, S.P., M.Si	Subkoordinator Administrasi Akademik	Agen Perubahan
11	Eva Mardiana, S.P	Subkoordinator Kemahasiswaan dan Alumni	Agen Perubahan

DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 DIREKTUR,



YULIANA KANSRINI
 NIP. 19660708 199602 2 001



CERT No. S154106225007



CERT No. S15410822A005

Lampiran 2. KEPUTUSAN DIREKTUR POLBANGTAN MEDAN
 NOMOR : 38 /RC.020/I.6/SK/01/2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN POLBANGTAN MEDAN
 TAHUN 2024

RENCANA KERJA TIM AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan	Uraian Rencana Aksi	Pelaksanaan
Sebagai Katalis	a. Melakukan Sosialisasi dan Internalisasi atas aturan-aturan dan budaya kerja Core Value ASN dalam pelaksanaan tugas keseharian. b. Melakukan sosialisasi tentang aplikasi baru yang digunakan di Internal Satuan Kerja	Harian, Bulanan, Triwulan dan Tahunan
Sebagai Penggerak Perubahan	Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan : <ul style="list-style-type: none"> • Masuk kerja tepat waktu (disiplin waktu); • Menggunakan / seragam sesuai ketentuan; • Menyelesaikan tugas dan pekerjaan tepat waktu. 	Harian / Setiap Pelaksanaan Kegiatan
Sebagai Pemberi Solusi	a. Memberikan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin dalam menjalankan tugas dan pekerjaan; b. Memberikan saran dan masukan kepada pegawai yang memiliki masalah kinerja.	Situasional
Sebagai Mediator	Memperlancar proses penyebaran informasi agar dapat diterima dengan baik	Situasional
Sebagai Penghubung	Menghubungkan komunikasi antara pegawai dan pimpinan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan arahan-arahan kebijakan pimpinan; b. Menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/pimpinan. 	Bulanan


 DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 DIREKTUR,

 AYU LIANA KANSRINI
 NIP. 19660708 199602 2 001

